



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2021.

Pasal 2

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan program / kegiatan berdasarkan urusan masing - masing dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah masing - masing berdasarkan program / kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 30 Juni 2020

KABUPATEN LAHAT
DITELITI / DIKOORDINIRKAN
REGISTER No. 331 TANGGAL 29-06-2020
KEPALA DAERAH
A. A. A. A.
ADI SYAH
NIP. 19700714

BUPATI LAHAT,
CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 16